

SALINAN




BUPATI SIGI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 2 TAHUN 2012**

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2012**



SALINAN

BUPATI SIGI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah Kabupaten Sigi memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang rentan akan terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh serta bertanggung jawab melindungi segenap masyarakat dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat atas kerentanan akan terjadinya bencana;
 - b. bahwa demi efektivitas dan terkoordinasinya pelaksanaan penanggulangan bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Sigi, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu menghambat pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu pengaturan tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

Dan

BUPATI SIGI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan

1. Pemerintah adalah pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Daerah adalah daerah Kabupaten Sigi.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Bupati adalah Bupati Sigi.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan/atau penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non alam serta faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran umum dan abrasi.
9. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit.
10. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial, antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
11. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana tanggap darurat dan rehabilitasi.
12. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana.
13. kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
14. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun panyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.
16. Resiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
17. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sesegera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi serta pemulihan darurat serta sarana dan prasarana.
18. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
19. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, sarana dan prasarana dengan melakukan rehabilitasi.
20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua

aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana pada kondisi sebelum terjadinya bencana.

21. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
22. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi selanjutnya disebut pelaksanaan adalah unit kerja pengelola dan penanggung jawab kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat nasional dan unit kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah.
23. Rencana Induk adalah rancana yang bersifat komprehensif yang berjangka waktu menengah dan panjang.
24. Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana yang selanjutnya disebut RAN PRB adalah rencana kegiatan tingkat nasional yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
25. Rencana Aksi Daerah adalah Pengurangan Resiko Bencana yang selanjutnya disebut RAD PRB adalah rencana kegiatan tingkat daerah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
26. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
27. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
28. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
29. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/ akta pendirian/ anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang memuat antara lain; asas sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitiaan, yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitiaan dan program kegiatan
30. Lembaga Usaha adalah setiap Badan Hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia.
31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disebut BPBD Kabupaten Sigi, adalah lembaga yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat kabupaten, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat kabupaten setelah melalui koordinasi dan konsultasi dengan kepala BNPB sesuai dengan Peraturan Presiden tentang BNPB.
32. Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
33. Kemudahan akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana, kerusakan dan penyediaan sumberdaya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat tertimpa bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan dan pemulihan dengan segera sarana dan prasarana fasilitas umum.
34. Kelompok rentan adalah bayi, balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.

35. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana.
36. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir
37. Bantuan darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat.
38. Instansi/lembaga terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana.
39. Pengurangan resiko bencana adalah mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu :

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. non diskriminatif; dan
- i. nonprolitisi.

Pasal 3

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana di daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai satuan kerja perangkat daerah.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai satuan kerja perangkat daerah mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pelaksana.

Pasal 5

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai untuk kegiatan Prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana dalam bentuk dana siap pakai yang memadai;
- d. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang tertimpa bencana secara adil sesuai dengan standar pelayanan minimum.

Pasal 6

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi :

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana pada prabencana, saat bencana dan pasca bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lain;
- d. pengaturan dan pencegahan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
- e. pengendalian dan pengumpulan barang dan jasa yang berskala kabupaten.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai fungsi koordinasi, komando, pelaksana BPBD berhak mengatur lintas sektoral yang ada di kabupaten dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang tertimpa bencana mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan bantuan karena tertimpa bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

Setiap orang berkewajiban :

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga Hak Kewajiban dan Peran Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 10

Lembaga kemasyarakatan wajib :

- a. berkoordinasi dengan pemerintah daerah;
- b. memberikan dan melaporkan kegiatannya kepada BPBD dalam pengumpulan barang dan/atau Jasa untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 11

Lembaga kemasyarakatan berhak :

- a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
- b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan atau jasa untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 12

Lembaga kemasyarakatan dapat berperan menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan mekanisme yang diatur oleh pemerintah daerah.

BAB VI

PERAN LEMBAGA USAHA

Bagian kesatu Umum

Pasal 13

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Bagian Kedua Peran lembaga usaha

Pasal 14

- (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga usaha dalam memberikan bantuan wajib berkoordinasi dengan BPBD.
- (3) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada BPBD serta menginformasikan kepada publik secara transparan.
- (4) Lembaga usaha wajib mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi :

- a. sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektifitas; dan
- d. lingkup luas wilayah bencana.

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah daerah dapat :
 - a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda.
- (2) Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah;
- (3) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tahapan

Pasal 17

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi :

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat;
- c. pascabencana

Pasal 18

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi :

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Paragraf 1

Dalam Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 19

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi :

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemanduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 20

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan BPBD.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
- (5) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, pemerintah daerah dapat mewajibkan lintas sektoral dalam melakukan perencanaan penanggulangan bencana di bawah koordinasi BPBD.

- (6) Setiap kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat dan mempunyai resiko tinggi yang dapat menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis resiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangan.

Pasal 21

- (1) Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang akan timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengenalan dan pemantauan resiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pasal 22

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi :

- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. penguatan ketahanan sosial masyarakat; dan
- f. pengkajian dan penyusunan strategi pencegahan dan penanggulangan bencana secara berkala.

Pasal 23

Penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah Sulawesi Tengah dan rencana pembangunan daerah Kabupaten Sigi.

Paragraf 2

Dalam Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 24

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana;
- b. kesiapsiagaan dilakukan melalui :
 - 1) penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - 2) pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;

- 3) penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- 4) pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- 5) penyiapan lokasi dan akses evakuasi;
- 6) penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
- 7) penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 25

- (1) Peringatan dini dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi resiko tertimpa bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini dilakukan melalui :
 - a. pengamatan gejala bencana;
 - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Peringatan dini wajib disebarluaskan oleh BPBD, lembaga penyiaran pemerintah dan swasta di daerah dalam rangka menggerakkan dan mengerahkan sumber daya.
- (5) Sosialisasi kepada masyarakat yang berada pada titik rawan bencana untuk mengurangi resiko tertimpa bencana.

Pasal 26

- (1) Mitigasi dilakukan untuk mengetahui potensi bencana, upaya antisipasi penanganannya, serta mengurangi resiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pelaksanaan penataan ruang;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern;
- (3) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), pemerintah daerah menyusun informasi kebencanaan, basis data (*database*) dan peta kebencanaan yang meliputi :
 - a. luas wilayah kabupaten;
 - b. jumlah penduduk kabupaten;
 - c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d. jenis bencana yang sering terjadi atau berulang;
 - e. daerah rawan bencana dan risiko bencana;
 - f. cakupan luas wilayah rawan bencana;
 - g. jalur evakuasi;
 - h. lokasi pengungsian;

- i. sumber daya manusia penanggulangan bencana; dan
 - j. hal lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Informasi kebencanaan, basis data (*database*) dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk :
- a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan bencana;
 - b. mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi bencana;
 - c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
 - d. pengembangan sistem peringatan dini;
 - e. mengetahui bahaya bencana, resiko bencana dan kerugian akibat bencana; dan
 - f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan bencana.

Pasal 27

Dalam rangka mitigasi bencana kawasan rawan banjir, BPBD sesuai kewenangannya, menetapkan :

- a. penetapan batas dataran banjir;
- b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
- c. ketentuan pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum; dan
- d. pengendalian kegiatan pemukiman.

Pasal 28

- (1) BPBD sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menetapkan daerah rawan bencana pada setiap wilayah daratan, pegunungan dan sungai, meliputi kawasan rawan :
- a. banjir;
 - b. kekeringan;
 - c. erosi dan sedimentasi;
 - d. longsor;
 - e. penurunan tanah;
 - f. kebakaran;
 - g. gempa bumi;
 - h. angin puting beliung;
 - i. kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa; dan
 - j. wabah penyakit.
- (2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam zona rawan bencana berdasarkan tingkat kerawanannya.
- (3) Pemerintah daerah wajib mengendalikan pemanfaatan kawasan rawan bencana di kabupaten dengan melibatkan masyarakat.

Bagian Ketiga Tanggap Darurat

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi :
- a. penanganan secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital.
- (2) Penanganan secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi :
- a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban;
 - c. kerusakan sarana dan prasarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan; dan
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan penanganan situasi tanggap darurat BPBD bekerjasama dengan lintas sektoral sesuai mekanisme dan kebijakan yang ada.

Pasal 30

- (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi :
- a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan; dan/atau
 - i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) Dalam hal status keadaan darurat, Kepala BPBD mempunyai kewenangan untuk mengarahkan instansi/lembaga dalam satu komando, untuk menggerakkan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan.
- (2) Bupati mengangkat seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana dalam melaksanakan fungsi komando atas usul Kepala BPBD.
- (3) Komandan penanganan keadaan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dengan tingkatan bencana mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana.
- (4) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana.
- (5) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi serta pengambilan keputusan dalam penanganan tanggap darurat bencana.

Pasal 33

- (1) Komando tanggap darurat bencana mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, memadukan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komando tanggap darurat bencana mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan operasi penanganan tanggap darurat bencana;
 - b. pengajuan permintaan kebutuhan bantuan;
 - c. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara tepat, efisien dan efektif;
 - d. pelaksanaan pengumpulan informasi sebagai dasar perencanaan komando tanggap darurat; dan
 - e. penyebarluasan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media masa dan masyarakat luas.

Pasal 34

Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya :

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan
- c. evakuasi korban.

Pasal 35

Penyelamatan dilakukan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

- a. untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, Kepala BPBD mempunyai kewenangan :
 - 1) menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
 - 2) menyingkirkan dan atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
 - 3) memerintahkan orang untuk ke luar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
 - 4) mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
 - 5) memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan listrik atau menutup/membuka pintu air.
- b. pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan dalam hal :
 - 1) seluruh korban telah ditemukan, ditolong dan dievakuasi; atau
 - 2) setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.
- c. penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.

Pasal 36

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d meliputi bantuan penyediaan :
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan dan tempat hunian sementara.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lintas sektoral di bawah koordinasi BPBD.

Pasal 37

- (1) Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman dan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. bayi, balita dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. orang sakit dan atau penyandang cacat; dan
 - d. orang lanjut usia.

Pasal 39

Pemulihan segera fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f dilakukan untuk menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat yang dilaksanakan dengan segera oleh instansi/ lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat Pasca Bencana

Pasal 40

Penyelenggaraan Penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi :

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Paragraf 1 Rehabilitasi

Pasal 41

- (1) Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan :
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;

- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan/atau
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
 - (4) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang terkena bencana.
 - (5) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyusun rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
 - (6) Dalam menyusun rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memperhatikan :
 - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. budaya; dan
 - e. ekonomi.
 - (7) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 42

- (1) Perbaikan lingkungan darurat daerah bencana dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem kawasan, mencakup lingkungan :
 - a. kawasan pemukiman;
 - b. kawasan usaha;
 - c. kawasan penyangga; dan
 - d. kawasan bangunan gedung.
- (2) Perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan teknis yang paling sedikit memuat :
 - a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, sarana dan prasarana sebelum terjadi bencana;
 - b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana dan perkiraan kerugian;
 - c. potensi sumber daya yang ada di daerah bencana;
 - d. peta tematik yang berisi data sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c;
 - e. rencana program dan kegiatan;
 - f. gambar desain;
 - g. rencana anggaran;
 - h. jadwal kegiatan; dan
 - i. pedoman rehabilitasi.

- (3) Kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait sesuai dengan bidang tugas masing-masing bersama masyarakat.

Pasal 43

- (1) Perbaikan prasarana dan sarana umum dilakukan sebagaimana untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi dan kehidupan sosial budaya masyarakat, mencakup perbaikan infrastruktur serta fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- (2) Perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan teknis yang paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. keselamatan;
 - b. sistem sanitasi;
 - c. penggunaan bahan bangunan; dan
 - d. standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.
- (3) Kegiatan perbaikan sarana dan prasarana umum dilakukan secara gotong royong dengan bimbingan teknis dari pemerintah daerah.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka membantu masyarakat memperbaiki rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana agar dapat dihuni kembali, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sebagai stimulus berupa bahan material, komponen rumah atau uang, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah, yang diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat serta memperhatikan karakter dan budaya masyarakat; dan
- (2) Perbaikan rumah mengikuti standar teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Dalam rangka membantu masyarakat yang terkena dampak bencana untuk memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana, pemerintah daerah melalui SKPD dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD melaksanakan upaya pemulihan sosial psikologis, meliputi :
 - a. intervensi psikologis;
 - b. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 - c. pendampingan pemulihan trauma;
 - d. pelatihan pemulihan kondisi psikologis; dan
 - e. kegiatan psikososial.
- (2) Pelayanan sosial psikologis dilaksanakan oleh SKPD terkait, secara terkoordinasi dengan BPBD, melalui puskesmas di kecamatan siaga bencana yang dilayani oleh ahli dan para medis.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka membantu pemulihan kondisi kesehatan masyarakat yang terkena dampak bencana, pemerintah daerah melaksanakan pemberian pelayanan kesehatan melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD, meliputi upaya :

- a. membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - b. membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
 - c. menyediakan obat-obatan;
 - d. menyediakan peralatan kesehatan;
 - e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - f. merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat; dan
 - (3) Untuk percepatan pelayanan kesehatan di setiap desa siaga bencana didirikan Pos Kesehatan Siaga yang dikoordinir oleh BPBD bekerja sama dengan instansi terkait.

Pasal 47

- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f ditujukan membantu masyarakat di daerah rawan bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.
- (2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung tinggi rasa keadilan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka pemulihan sosial, ekonomi, budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi dan budaya melalui :
 - a. layanan advokasi dan konseling;
 - b. bantuan stimulant aktivitas ekonomi; dan
 - c. pelatihan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 49

- (1) Dalam rangka pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf h, ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya :
 - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan

- c. koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 50

- (1) Dalam rangka pemulihan fungsi pemerintahan yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan fungsi pemerintahan di wilayah bencana, dilaksanakan kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan melalui upaya :
 - a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya;
 - b. penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen negara dan pemerintahan;
 - c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
 - d. pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
 - e. pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 51

- (1) Dalam rangka pemulihan fungsi pelayanan publik yang ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat di wilayah bencana, dilaksanakan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik melalui upaya :
 - a. rehabilitasi dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana pelayanan publik;
 - b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
 - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Kedua Rekonstruksi

Pasal 52

- (1) Rekonstruksi dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;

- (2) Pemerintah daerah menyusun rencana kegiatan rekonstruksi dengan memperhatikan :
 - a. rencana tata ruang dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya dan kearifan lokal; dan
 - f. ekonomi.
- (3) Rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

Pasal 53

- (1) Pembangunan kembali sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan fisik pembangunan baru sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- (2) Pembangunan kembali prasarana dan sarana harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/ lembaga terkait, pemerintah daerah setempat dan aspirasi masyarakat daerah bencana.
- (3) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum guna memenuhi kebutuhan aktivitas sosial kemasyarakatan, berdasarkan perencanaan teknis dengan ketentuan harus memenuhi:
 - a. standar teknik konstruksi bangunan;
 - b. penetapan kawasan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang.
- (4) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi/pemerintah daerah, sesuai dengan tingkatan bencana.

Pasal 54

- (1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya yang lebih baik, dengan tujuan :
 - a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
 - b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
 - c. menyesuaikan kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana; dan
 - d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.
- (2) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Pasal 55

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan

bencana serta mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana, melalui upaya :

- a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - b. menyesuaikan dengan tata ruang;
 - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan;
 - d. memperhatikan kearifan lokal; dan
 - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana.
- (2) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga terkait, sesuai kewenangannya.

Pasal 56

- (1) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi guna membantu penataan daerah rawan bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana, dengan cara :
- a. melakukan kampanye peduli bencana;
 - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan dan lembaga usaha; dan
 - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.
- (2) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Pasal 57

- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf f, dilaksanakan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik, melalui upaya :
- a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
 - b. pemberdayaan kelompok usaha bersama berupa bantuan uang dan atau barang; dan
 - c. pemberian dorongan dalam menciptakan lapangan usaha yang produktif.
- (2) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Pasal 58

- (1) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf g, dilaksanakan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah bencana ke arah lebih baik, melalui upaya :
- a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
- (2) Peningkatan fungsi pelayanan publik disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Pasal 59

- (1) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf h, dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima melalui upaya pengembangan pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.
- (2) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Pasal 60

Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana meliputi :

- a. sumber dana;
- b. penggunaan dana;
- c. pengelolaan bantuan.

Bagian Kesatu Sumber Dana

Pasal 61

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. APBN;
 - b. APBD; dan/atau
 - c. masyarakat.

Pasal 62

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b secara memadai.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana.
- (3) Anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), meliputi :
 - a. dana kontinjensi bencana;
 - b. dana siap pakai; dan
 - c. dana bantuan sosial berpola hibah.

Pasal 63

- (1) Pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat.
- (3) Dana bantuan sosial berpola hibah berasal dari APBN untuk kegiatan pada tahap pascabencana.

Pasal 64

- (1) Pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c.
- (2) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh pemerintah daerah dicatat dalam APBD.
- (3) Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 pemerintah daerah dapat :

- a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
- b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
- c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Pasal 66

- (1) Setiap pengumpulan dan penanggulangan bencana, wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang.
- (2) Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salinannya disampaikan kepada BPBD.
- (3) Tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Penggunaan Dana

Pasal 67

Penggunaan dana penanggulangan bencana meliputi :

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat bencana;
- c. pascabencana.

Paragraf 1 Prabencana

Pasal 68

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD pada tahap prabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 69

Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi :

- a. tidak terjadi bencana; dan
- b. terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 70

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a meliputi :

- a. fasilitas penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- b. program pengurangan risiko bencana;
- c. program pencegahan bencana;
- d. pemanduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;
- e. penyusunan analisis risiko bencana;
- f. fasilitas pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
- h. penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 71

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b meliputi :
 - a. kegiatan kesiapsiagaan;
 - b. pembangunan sistem peringatan dini; dan
 - c. kegiatan mitigasi bencana.
- (2) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan dana kontijensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a.

Paragraf 2 Tanggap Darurat Bencana

Pasal 72

- (1) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi :
 - a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait;
 - b. dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD.
- (2) BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 73

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Pasal 74

- (1) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (2) Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk :

- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Pasal 75

Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3 Pascabencana

Pasal 76

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 77

Dana penanggulangan bencana dalam tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan :

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Bagian Ketiga Pengelolaan Dana

Pasal 78

- (1) Pemerintah daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan
 - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Paragraf 1 Santunan Duka Cita

Pasal 79

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk :
 - a. biaya pemakaman; dan/atau
 - b. uang duka.
- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang

berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli waris korban.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Santunan Kecacatan

Pasal 80

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik.
- (2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi oleh instansi/ lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Pinjaman Lunak

Pasal 81

- (1) Pinjaman lunak untuk usaha produktif dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c diberikan kepada korban bencana yang kehilangan mata pencaharian.
- (2) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. kredit usaha produktif; atau
 - b. kredit pemilikan barang modal.
- (3) Pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi oleh instansi/ lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 82

- (1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf d diberikan kepada korban bencana dalam bentuk :
 - a. penampungan sementara;
 - b. bantuan pangan;
 - c. sandang;
 - d. air bersih dan sanitasi; dan
 - e. pelayanan kesehatan.

- (2) Bantuan darurat bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dengan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 83

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancangan bangunan dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
 - f. perencanaan tata ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi; dan
 - i. pengelolaan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap upaya pengumpulan sumbangan, Bupati dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan dari BPBD.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah dan masyarakat dapat meminta untuk dilakukan audit.

Pasal 84

- (1) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap prabencana dan pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan akuntabilitas dan transparansi.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 85

- (4) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat dan asas kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan.

- (5) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (6) Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan tata cara adat atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 86

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan atau kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan atau kerusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dapat digunakan jasa mediator untuk membantu menyelesaikan sengketa.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan, Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 87

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan mengakibatkan bencana yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum, tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Mutlak dan Hak Gugat

Pasal 88

- (1) Setiap orang yang tindakannya dan/atau usahanya mengakibatkan bencana non alam, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi, tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.
- (2) Bencana sepanjang dapat dibuktikan di luar kesengajaan atau akibat perbuatan melawan hukum pihak ketiga, maka tanggung jawab mutlak menjadi batal.

Pasal 89

Pemerintah daerah berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya

bencana yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Pasal 90

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran ril.
- (3) Organisasi kemasyarakatan dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan :
 - a. berbentuk badan hukum atau yang disahkan sebagai LSM bidang Lingkungan Hidup;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 91

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 12 Maret 2012

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 12 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ttd

HUSEN HABIBU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2012 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI



DIDI BAKRAN, SH.,M.Si

Pembina

Nip. 19700502 200012 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

I. Umum

Bencana merupakan suatu fenomena yang menyertai manusia. Fenomena ini berdampak merusak dan muncul dengan atau tanpa diprediksi. Dampak yang merusak ini dapat berupa korban jiwa atau kerugian harta benda sehingga mengacaukan tatanan alam dan sosial.

Wilayah Kabupaten Sigi secara geografis, klimatologis, hidrologis dan kondisi sumberdaya alamnya merupakan daerah rawan bencana yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai.

Penanggulangan bencana dimulai sejak sebelum terjadi, saat terjadi dan setelah terjadinya bencana tersebut, sehingga diharapkan masyarakat siap dan menyadari apa yang akan dilakukan pada tiga kurun waktu tersebut, yang pada akhirnya akan sangat mengurangi kerugian yang ditimbulkan bencana tersebut, baik kerugian jiwa maupun materil.

Oleh karena itu sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi segenap masyarakat, untuk itu perlu disusun Peraturan Daerah yang diharapkan dapat menimbulkan dampak dari bencana yang akan terjadi.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip cepat dan tepat adalah dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prioritas bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah bahwa penanggulangan bencana berdasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan prinsip keterpaduan adalah penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip berdaya guna adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan prinsip berhasil guna adalah kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan transparansi adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.

Yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan prinsip nondiskriminatif adalah bahwa Negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliaran politik apapun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan non proletisasi adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dari pelayanan darurat bencana.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah turut serta dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 29